



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Bui Batu Kompleks Perkantoran PEMDA Talaud, Melonguane 95885

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
INOVASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

- Menimbang : a. bahwa sebagai institusi Pemerintah, Dinas Sosial perlu mewujudkan suatu pelayanan yang mudah dan tepat serta berkualitas.
- b. bahwa Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud adalah visi Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan nilai dan semangat gotong-royong Misi Terwujudnya kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Talaud Menjadikan Kabupaten Kepulauan Talaud Lebih Diberkati.
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, dapat dicapai dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan jenis bantuan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh menteri secara terencana, terarah, terukur dan terpadu;
5. Permensos Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman umum verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
6. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Permensos Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 206, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123, Tambahan Lembaran Negara);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG INOVASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL.
- KEDUA : Inovasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan Sebagai upaya Peningkatan Pelayanan yang muda, Transparan dan berkualitas kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS,



NELSON UDANG